BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, jika anak ini lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas, hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak.[1] Sedangkan perwalian, adapun yang dimaksud perwalian disini yaitu perwalian dalam perkawinan, adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[2]

Fukaha yang mempersyaratkan wali juga beralasan dengan hadis Ibnu Abbas ra. berikut ini:[3]

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ وَشَا هِدَىْ عَدْ لٍ

Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.[4]

---

[1] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 345.

[3] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 2008), 443.

[4] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tujuan syariat Islam (*maqasyid syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifzh al-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah. Tujuan syariat ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.[5]

Di dalam hukum Islam untuk menjaga urgensi tujuan pernikahan di atas, terutama dalam hal menjaga status nasab seseorang, kedua calon mempelai bebas untuk memilih pasangan hidupnya agar kelak ia mendapatkan kehidupan yang tenteram serta keturunan yang baik dan jelas nasabnya. Dalam hal kejelasan nasab tersebut Islam menentukan beberapa wanita yang haram untuk dinikahi yaitu tujuh diantaranya haram mutlak untuk selama-lamanya dan istilah hukumnya dalam Islam adalah *Mahram mu'abad*, mereka itu adalah nasab dari kerabatnya, *mushaharah*, dan hubungan sepersusuan. Sedangkan tiga belas jenis lainnya disebabkan dengan adanya hal tertentu, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (3) ayat 23:[6]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الاَخِ وَبَنٰتُ الاُخْتِ وَ
اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسآئِكُمْ وَرَبآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ
وَحَلآئِلُ اَبْنآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَ بِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ
اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا {٢٣}

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 220.
[6] Ali Ahmad Al Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: As-Syifa, 1992), 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu mu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu maka tidak berdosa bagimu, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang ada dalam hukum keluarga pun ikut berkembang, termasuk masalah perkawinan. Meskipun agama dan undang-undang yang ada di Indonesia telah mengatur tentang tata cara perkawinan, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah hubungan seksual sedarah atau hubungan seksual dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi.

Jika diantara mereka terjadi pernikahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah, sebab hubungan mereka telah dilarang oleh agama dan akan menimbulkan masalah menyangkut ketidakjelasan nasab dan perwalian keturunan mereka. Kedua konsekuensi tersebut merupakan akibat lahirnya anak yang dihasilkan dari hubungan seksual sedarah (*incest*). Perlu diperhatikan juga anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, pada dasarnya tidak ada seorang pun terlahir di dunia dalam keadaan berdosa, dan tidak ada pula anak yang terlahir tanpa

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki bapak, kecuali Nabi Isa yang dilahirkan dari Bunda Maryam yang sudah menjadi kehendak Allah swt.

Tidak jarang kita temui kasus-kasus mengenai hubungan seksual sedarah diantaranya kasus seorang sarjana psikologi lulusan Perguruan Tinggi swasta terkenal di Surabaya. Sejak kelas IV SD ia menjadi korban kelakuan bejat si Ayah kandung yang selama ini menyandang status sosial terhormat sebagai Ketua RW di salah satu wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sampai ia hamil.[8] Di daerah Kampung Kaibi Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, juga terjadi kasus serupa. Seorang pria berumur 64 tahun dilaporkan ke polisi karena diduga telah memerkosa 2 anak kandungnya sendiri hingga melahirkan 7 anak.[9]

Hubungan seks yang demikian itu merupakan hubungan seks luar nikah yang dilarang agama. Sebab pada dasarnya hubungan seks hanya diperbolehkan apabila perempuan dan laki-laki itu berada dalam ikatan perkawinan.[10] Dasar-dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11] Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia,

---

[8] Bagong Suyanto, "Membangun Empati kepada Anak-anak Korban Incest", *Surya* (11 Desember 2004), 18.

[9] Kompas, "Ayah Tega Perkosa 2 Putrinya Hingga Melahirkan 7 Anak", dalam http://regional.compas.com/read/2014/02/26/2120238/Ayah.Tega.Perkosa.2.Putrinya.hingga.Melahirkan.7.Anak, diakses pada 02 Oktober 2016.

[10] Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 1.

[11] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: Permata Press, t.t.), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[12]

Allah swt tidak menghendaki manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan secara bebas dan seenaknya sendiri tanpa adanya suatu aturan yang mengikat, akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka Allah swt membuat hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya saling ridha itu. Bentuk pernikahan tersebut telah memberi jalan yang aman pada naluri masing-masing orang, dapat memelihara keturunan dengan baik dan menjaga para perempuan agar tidak terjerumus dalam permainan dari para kaum laki-laki yang menginginkannya.[13] Hal ini adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadisnya yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:[14]

يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ*

[12] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

[13] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1.

[14] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, …, 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu hendaknya menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaqun Alaih)[15]

Keinginan yang dimiliki oleh manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya sudah merupakan fitrah yang telah digariskan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran (3) ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {١٤}

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".[16]

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih jauh untuk menganalisis nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam guna mengetahui sejauh mana status atau kedudukan anak tersebut dalam hukum Islam, sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana yang seharusnya dia terima, serta mengetahui dampak yang timbul terhadap hubungan seksual sedarah, baik dari sisi dampak sosial maupun dampak psikologi. Tentu saja permasalahan ini tidak mengesampingkan kaul fukaha dan undang-undang lain yang terkait dengan hukum perkawinan Islam,

[15] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 398.
[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, …, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.[17]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Teori nasab dalam perspektif hukum Islam
2. Teori perwalian dalam perspektif hukum Islam
3. Teori hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam
4. Mengetahui orang-orang yang dilarang untuk kawin, dalam hal ini *mahram mu'abad.*
5. Status nasab anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam
6. Status perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam
7. Dampak sosial dan dampak psikologi hubungan seksual sedarah terhadap anak yang dilahirkan

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Nasab anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam
2. Perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nasab anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui topik yang akan diteliti dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak. Seperti beberapa skripsi berikut yang pernah dikaji adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Zainur Rahman yang berjudul "*Perkawinan Incest dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Skripsi ini membahas tentang perkawinan *incest* dalam perspektif Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan Hukum Positif di Indonesia (*Burgelijk Wetboek*), perbedaan perkawinan *incest* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (*Burgelijk Wetboek*), serta implikasi hukum dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (*Burgelijk wetboek*) terhadap perkawinan *incest*.[18]

Skripsi yang akan saya teliti tidak membahas mengenai perkawinan *Incest*.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Adhitrisna yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Anak Hasil Incest (Studi Kasus di P3A Sidoarjo*". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pelimpahan hak hadanah anak hasil *incest* yang ditangani oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dengan menempuh jalur adopsi dalam hal pelimpahan hak hadanah anak hasil *incest* supaya lebih aman dan ada kepastian hukum.[19]

   Ada kesamaan objek dalam skripsi ini nantinya, yakni anak hasil hubungan seksual sedarah, akan tetapi berbeda dalam permasalahannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah di Desa Mayarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*". Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan antara canggah sedarah di Desa Mayarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah suatu larangan perkawinan

---

[18] Moh. Zainur Rohman, "Perkawinan Incest dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 51.

[19] M. Adhitrisna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanak Anak Hasil Incest", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan darah apabila ditarik garis lurus ke atas maka keduanya akan bertemu dalam satu keluarga.[20]

Sedangkan skripsi yang akan saya teliti tidak membahas perkawinan canggah sedarah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fuad yang berjudul "*Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang status anak *incest* dalam Hukum Islam serta kewarisan anak *incest* tersebut bisa mendapatkan kewarisan dari bapak biologisnya apabila tidak di*hijab* oleh ahli waris yang lain, yaitu golongan ahli waris *zawil furudh* dan ahli waris *asabah*.[21]

   Sedangkan skripsi yang akan saya teliti tidak membahas kewarisan anak hasil *incest*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Anif Rahmawati yang berjudul "*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*". Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam perspektif perundang-undangan perkawinan di Indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkan seperti hak nafkah, hadanah, nasab dan hak waris.[22]

---

[20] Abdur Rohim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 72.

[21] Ahmad Fuad, "Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), i.

[22] Anif Rahmawati, "Kedudukan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan skripsi yang saya teliti tidak membahas tentang hal-hal tersebut.

Untuk permasalahan yang akan saya bahas dalam skripsi ini nanti berbeda dengan pembahasan yang ada pada kelima skripsi sebelumnya yang tersebut di atas, dari segi permasalahan, seperti perkawinan *incest* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (*Burgelijk Wetboek*), tinjauan hukum Islam terhadap hak hadanah, larangan perkawinan antara canggah sedarah, kewarisan anak hasil *incest* , kedudukan dalam perspektif perundang-undangan perkawinan.

Dari segi objek, seperti orang yang hanya mengetahui tentang perkawinan *incest*, pelaku larangan perkawinan antara canggah sedarah, dan ada kesamaan objek skripsi ini dengan skripsi yang pernah dikaji sebelumnya dari skripsi yang ditulis oleh M. Adhitrisna tentang anak hasil *incest*, akan tetapi tetap ada perbedaan dari sisi permasalahannya karena skripsi yang ditulis oleh M. Adhitrisna membahas hak hadanah dan adopsi anak hasil *incest*, sedangkan dalam skripsi ini nanti membahas tentang nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) yang difokuskan dalam perspektif hukum Islam, serta dampak sosial dan dampak psikologi hubungan seksual sedarah terhadap anak yang dilahirkan

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui nasab anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum perkawinan yang terkait dengan nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mereka para pelaku hubungan seksual sedarah agar mereka mengetahui tentang nasab dan perwalian dari anak yang dilahirkannya, serta menjauhkan penyimpangan ini yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula bagi Pemerintah agar berperan aktif melihat problematika yang timbul di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional disini memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[23] Beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nasab

   Ialah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.[24]

2. Perwalian

   Ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[25]

3. Hubungan seksual sedarah (*incest*)

   Ialah hubungan seks antara keluarga dekat.[26]

4. Hukum Islam

   Ialah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan alquran dan hadis yang terhimpun dalam pendapat-pendapat

---

[23] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,*…, 9.

[24] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, …, 157.

[25] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, …, 258.

[26] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para imam mazhab di kitab-kitab fikih.[27] Dalam penelitian ini Hukum Islam yang dimaksud adalah kaul fukaha, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya *library research* (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari segi Hukum Islam tentang nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Data-data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai kasus-kasus hubungan seksual sedarah.
   b. Data mengenai sebab akibat terjadinya kasus hubungan seksual sedarah.
2. Sumber data
   a. Sumber data primer

      Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.[28] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari surat kabar dan website.

---

[27] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 169
[28] Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah penelitian.[29]

1) Masalah Anak Dalam Hukum Islam, karangan Fuad Mohd. Fachruddin
2) Psikologi Keluarga, karangan Sri Lestari
3) Psikoseksual, karangan Anton Indracaya dan Ita Sembiring
4) Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, karangan Sawitri Supardi
5) Relasi Anak dan Orang Tua, karangan Nilam Widyarini

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini nantinya digunakan metode studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-litratur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[30] Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendapat para imam mazhab di kitab fiqih, dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan literatur yang relevan lainnya.

4. Teknik pengolahan data

---

[29] Ibid.

[30] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[31] Dalam hal ini mengenai nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam.

b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut,[32] serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data meliputi nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam yang sudah diperoleh.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. [33]

5. Teknik analisis data

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

---

[31] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[32] Ibid., 97.
[33] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan penelitian,[34] yakni mengenai nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah pola berpikir deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti,[35] yakni menarik kesimpulan mengenai teori-teori nasab dan perwalian untuk membuat pernyataan khusus terhadap anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan ketentuan mengenai nasab dan perwalian menurut kaul fukaha, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan larangan perkawinan dalam perspektif Hukum Islam.

---

[34] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
[35] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga pembahasan di bab ini mengenai keragaman kasus-kasus hubungan seksual sedarah yang pernah terjadi di Indonesia dan sebab akibatnya.

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap nasab dan perwalian anak hasil hubungan seksual sedarah.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id